

Analisis Kontribusi Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palembang

Rendi Wijaya

Akuntansi, STIE ABDI NUSA Palembang

rendiwijaya50@yahoo.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya kontribusi Pajak Hiburan terhadap Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palembang, naik turunnya Penerimaan Pajak Hiburan serta efektivitas Pajak hiburan di Kota Palembang pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2018. Jenis pada Penelitian ini adalah Studi Kasus. Teknik Pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi, untuk menjawab permasalahan digunakan analisis kontribusi yaitu dengan cara membandingkan Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dikalikan 100% dan membandingkan Pajak Hiburan terhadap Pajak Daerah dikalikan 100%. Sedangkan untuk mengetahui efektivitas Pajak Hiburan yaitu dengan cara membandingkan realisasi Pajak Hiburan dengan target Pajak Hiburan dikalikan 100%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan di Kota Palembang menunjukkan masih kurangnya kontribusi Pajak Hiburan terhadap Pajak Daerah maupun Pendapatan Asli Daerah (PAD) walaupun efektivitas Pajak Hiburan Selalu Melebihi dari target yang ditetapkan.

Kata Kunci : *Pajak Hiburan, Pajak Daerah, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD)*

A. PENDAHULUAN

Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah pasal 1 ayat 18 menyebutkan bahwa, PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah. Sumber PAD terdiri dari pajak daerah, restribusi daerah, laba dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah. Pajak daerah yang merupakan salah satu sumber PAD memiliki peranan cukup besar. Pendapatan pajak daerah yang tinggi sangat membantu daerah otonom untuk merealisasikan pembangunan daerah. Pajak daerah diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali atas Undang-Undang No.34 Tahun 2000 dan Undang-Undang No.18 Tahun 1997. Pajak daerah memiliki berbagai potensi untuk

menjadi sumber penerimaan daerah, salah satu potensi tersebut adalah pajak hiburan.

Dalam Undang-Undang No 28 Tahun 2009 terdapat berbagai jenis pajak daerah, dan salah satunya adalah pajak hiburan. Palembang termasuk dalam daerah otonom. Program pembangunan daerah yang direncanakan pemerintah memerlukan tersedianya dana yang besar. Dana ini disamping diperoleh dari bantuan pemerintah pusat, sebagian diperoleh dari usaha pemerintah daerah sendiri. Palembang juga tergantung pada sektor pariwisata. Salah satu penunjang pariwisata kota Palembang adalah tersedianya berbagai fasilitas hiburan yang memadai, seperti bioskop, diskotik, klab malam, bar, karaoke, billiard, panti pijat, refleksi, dan wisata air. Tersedianya bermacam-macam fasilitas hiburan semakin memanjakan para wisatawan yang datang berkunjung menikmati indahny kota Palembango, bahkan

masyarakat Palembang pun turut mengambil bagian dalam mempergunakan fasilitas hiburan yang ada. Semakin tinggi minat konsumen terhadap fasilitas hiburan maka, semakin tinggi pula pajak yang dipungut atas penggunaan hiburan tersebut. Hal ini sangat menguntungkan bagi pemerintah kota Palembang, karena pajak yang dipungut dapat meningkatkan PAD guna membantu pemerintah melaksanakan program pembangunan, mensejahterakan daerah, serta pembiayaan program kerja pemerintah daerah lainnya.

Pajak daerah memiliki berbagai potensi untuk menjadi sumber penerimaan daerah, salah satu potensi tersebut adalah pajak hiburan. Potensi pajak hiburan merupakan salah satu sumber dari penerimaan pajak daerah di Kota Palembang. Pajak hiburan memiliki peran yang cukup besar terhadap pendapatan asli daerah. Secara umum, jika potensi pajak hiburan semakin banyak maka pendapatan daerah yang diterima akan meningkat dan kontribusi pajak terhadap pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan. Pajak hiburan di Kota Palembang memiliki realisasi penerimaan yang setiap tahunnya meningkat dan target penerimaan pajak hiburan tidak terpenuhi. Pertumbuhan pajak hiburan diharapkan dapat ditingkatkan sehingga kontribusi pajak hiburan dapat mendapatkan hasil yang optimal. Potensi yang ada di Kota Palembang khususnya sektor pajak hiburan agar di manfaatkan secara optimal. Bagi Badan Pengelolaan Pajak Daerah (BPPD) Kota Palembang diupayakan agar selalu melakukan pendekatan kepada wajib pajak. Karena pentingnya pajak bagi suatu pemerintah daerah, pajak menjadi

faktor krusial bagi suatu daerah untuk membangun daerahnya sendiri.

Berdasarkan Latar Belakang tersebut diatas, maka judul penelitian ini adalah "Analisis Kontribusi Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palembang".

B. KAJIAN PUSTAKA

Pajak

Soemitro dalam Gunawan (2011) menyatakan, pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang - undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Smeets dalam Pakakhid (2011) mengemukakan pengertian pajak, yaitu prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat di paksakan, tanpa adakalanya kontraprestasi yang dapat ditujukan dalam hal yang individual.

Fungsi Pajak

Pajak memiliki fungsi yang sangat strategis bagi berlangsungnya pembangunan suatu negara. Fungsi pajak diantaranya adalah fungsi anggaran (budgetair), fungsi mengatur (regulerend), fungsi stabilitas, fungsi redistribusi pendapatan.

Jenis - Jenis Pajak

Jenis-jenis pajak dapat dikelompokkan sebagai berikut.

1. Pengelompokan pajak menurut golongannya, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung.
2. Pengelompokan pajak menurut sifatnya, yaitu pajak subyektif dan pajak obyektif
3. Pengelompokan pajak menurut lembaga pemungutnya, yaitu pajak pusat (pajak negara) dan pajak daerah.

Pajak Daerah

Marsyahurul dalam Dewangga (2012) menyatakan, pajak daerah adalah pajak yang di kelolah oleh pemerintah daerah (baik pemerintah daerah TK.I maupun pemerintah daerah TK.II) dan hasil di pergunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan daerah (APBD).

Jenis-jenis Pajak Daerah

1. Jenis pajak provinsi terdiri atas, pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan dan pajak rokok.
2. Jenis pajak kabupaten/kota terdiri atas, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak air tanah, pajak sarang burung wallet, PBB pedesaan dan perkotaan, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Sistem Pemungutan Pajak Daerah

Ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Indonesia dengan jelas menentukan bahwa sistem perpajakan Indonesia adalah self assessment. Hal ini telah diberlakukan sejak reformasi perpajakan di Indonesia tahun 1983. Penetapan system self assessment juga dianut dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 dan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000. Karena karakteristik setiap jenis pajak daerah tidak sama, sistem ini tidak dapat diberlakukan untuk semua jenis pajak daerah. Pemungutan pajak daerah saat ini menggunakan tiga sistem pemungutan pajak, yaitu:

1. dibayar sendiri oleh wajib pajak. Sistem ini merupakan

perwujudan dari sistem self assessment.

2. Ditetapkan oleh kepala daerah. Sistem ini merupakan perwujudan dari sistem official
3. Dipungut oleh pemungut pajak. Sistem ini merupakan perwujudan dari sistem with holding.

Secara umum, sistem yang digunakan dalam pemunguan pajak daerah, baik sistem self assessment dan official assessment. Tergantung pada jenis pajak.

Pajak Hiburan

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 24 dan 25, Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Sedangkan yang dimaksud dengan hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.

Dasar Hukum Pemungutan Pajak Hiburan

Dasar hukum pemungutan Pajak Hiburan pada suatu kabupaten atau kota adalah, Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Undang-Undang No. 34 Tahun 2000, yang merupakan perubahan atas Undang- Undang No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, Peraturan daerah kabupaten / kota yang mengatur tentang Pajak Hiburan, dan Keputusan bupati / walikota yang mengatur tentang Pajak Hiburan sebagai aturan pelaksana peraturan daerah tentang Pajak Hiburan pada kabupaten / kota dimaksud.

Subjek dan Objek Pajak Hiburan

Undang-Undang No 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi

daerah Pasal 43, menyebutkan subjek pajak hiburan yaitu sebagai berikut :

1. Subjek pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan.
2. Wajib pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan.

Undang-Undang No 28 tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah Pasal 4,2 disebutkan sebagai berikut :

1. Objek pajak hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran.
2. Hiburan tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah, tontonan filmpagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busanakontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnyapamerandiskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnyasirkus, akrobat, dan sulappermainan bilyar, golf, dan bolingpacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkaspanti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (fitness center); dan pertandingan olahraga
3. Penyelenggaraan hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikecualikan dengan peraturan daerah

Masa Pajak, Tahun Pajak, saat Terutang Pajak, dan Wilayah Pemungutan Pajak hiburan.

Pada pajak hiburan, masa pajak merupakan jangka waktu yang lamanya sama dengan satu bulan takwim atau jangka waktu lain yang dditetapkan dengan keputusan bupati/walikota. Dalam pengertian masa pajak bagian dari bulan dihitung satu bulan penuh. Tahun pajak adalah jangka waktu yang lamanya satu tahun takwim, kecuali apabila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim. Penetapan jangka waktu lain selain satu bulan takwim sebagai masa pajak.

Pajak yang terutang merupakan pajak hiburan yang harus dibayar oleh wajib pajak pada suatu saat, dalam masa pajak, atau dalam tahun pajak menurut ketentuan peraturan daerah tentang pajak hiburan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota setempat. Saat pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat penyelenggaraan hiburan. Jika pembayaran diterima penyelenggara hiburan sebelum hiburan diselenggarakan, pajak hiburan terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pembayaran.

Pajak hiburan yang terutang dipungut di wilayah kabupaten/kota tempat hiburan diselenggarakan. Hal ini terkait dengan kewenangan pemerintah kabupaten/kota yang hanya terbatas atas setiap tempat hiburan yang berlokasi dan terdaftar dalam lingkup wilayah administrasinya.

Tabel 1. Kriteria Nilai Kontribusi Pajak Hiburan terhadap Pajak Daerah

Persentase Kontribusi	Kriteria
0 – 10%	Sangat Kurang
10,10% - 20 %	Kurang
20,10% - 30 %	Cukup
30,10% - 40 %	Sedang
40,10% - 50 %	Baik
> 50%	Sangat Baik

Sumber : Tim Litbang Depdagri Fisipol UGM, 1991 (dalam Yulia Anggara Sari, 2011)

Untuk menjawab seberapa besar kontribusi Pajak hiburan terhadap Pajak Daerah di Kota Palembang tahun 2016 – 2018 dengan menggunakan rumus :

$$\frac{\text{penerimaan pajak hiburan}}{\text{penerimaan pajak daerah}} \times 100\%$$

Tabel 2. Kriteria Nilai Kontribusi Pajak Hiburan terhadap PAD

Persentase Kontribusi	Kriteria
0 – 10%	Sangat Kurang
10,10% - 20 %	Kurang
20,10% - 30 %	Cukup
30,10% - 40 %	Sedang
40,10% - 50 %	Baik
> 50%	Sangat Baik

Sumber : Tim Litbang Depdagri Fisipol UGM, 1991 (dalam Yulia Anggara Sari, 2011)

Untuk menjawab seberapa besar kontribusi Pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota

Palembang tahun 2016 – 2018 dengan menggunakan rumus :

$$\frac{\text{penerimaan pajak hiburan}}{\text{penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Tabel 3. Kriteria Efektivitas Pajak Hiburan

Persentase Kontribusi	Kriteria
Diatas 100%	Sangat Efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup Efektif
60% - 80%	Kurang Efektif
Kurang dari 60%	Tidak Efektif

Sumber : Tim Litbang Depdagri Fisipol UGM, 1991 (dalam Yulia Anggara Sari, 2011)

Untuk menjawab seberapa besar Efektivitas Pajak hiburan di Kota Palembang tahun 2016 – 2018 dengan menggunakan rumus :

$$\frac{\text{realisasi penerimaan pajak hiburan}}{\text{target penerimaan pajak hiburan}} \times 100\%$$

Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Menurut Sunyoto (2003) data primer adalah data asli yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti untuk menjawab masalah penelitiannya secara khusus. Umumnya data primer ini sebelumnya belum tersedia, sehingga seorang peneliti harus melakukan pengumpulan sendiri data ini berdasarkan kebutuhannya seperti wawancara mendalam dengan pihak-pihak yang terkait. sedangkan data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui media perantara. Data sekunder dapat berupa bukti, catatan

C. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah studi kasis pada Badan Pengelolaan Pajak Daerah (BPPD) Kota Palembang. Studi kasus adalah penelitian yang dilakukan terhadap objek tertentu dengan mengumpulkan data yang berkaitan dan hasil penelitian serta kesimpulan hanya berlaku pada objek tertentu (Adi, 2012:26)

atau laporan historis dalam arsip (Indriantoro, 2002)

D. TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Untuk memperoleh data penelitian, ada beberapa metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1. Wawancara

Wawancara adalah komunikasi dua arah untuk mendapatkan data dari responden (Hartono, 2013). Metode ini dilakukan untuk mendapatkan informasi berupa data-data atau laporan realisasi yang berhubungan dengan pajak hiburan, Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palembang.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mencatat data dari laporan yang dimiliki. Metode ini dilakukan untuk memperoleh data laporan realisasi pajak hiburan, Pajak Daerah, dan Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang.

E. TEKNIK ANALISIS DATA

Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kuantitatif yaitu metode yang dilakukan dengan mengumpulkan, mengklasifikasi, menganalisis, serta menginterpretasikan data sehingga memberikan keterangan yang lengkap bagi pemecahan masalah dalam penelitian.

F. HASIL PENELITIAN

Tabel 4. Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan tahun 2016-2018

Tahun	Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan
2016	16.940.474.310
2017	22.228.414.984
2018	29.632.767.012

Sumber : Badan Pengelolaan Pajak Daerah (BPPD) Kota Palembang

Tabel 5. Target Penerimaan Pajak Hiburan tahun 2016-2018

Tahun	Target Penerimaan Pajak Hiburan
2016	15.815.739.168
2017	18.521.245.000
2018	24.000.000.000

Sumber : Badan Pengelolaan Pajak Daerah (BPPD) Kota Palembang

Tabel 6. Penerimaan Pajak Daerah tahun 2016-2018

Tahun	Penerimaan Pajak Daerah
2016	526.867.498.665
2017	602.012.516.072
2018	703.685.000.000

Sumber : Badan Pengelolaan Pajak Daerah (BPPD) Kota Palembang

Tabel 7. Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2016-2018

Tahun	Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
2016	533.200.000.000
2017	666.800.000.000
2018	748.680.000.000

Sumber : Badan Pengelolaan Pajak Daerah (BPPD) Kota Palembang

G. PEMBAHASAN

1. Kontribusi Pajak Hiburan terhadap Pajak Daerah :

$$\frac{\text{penerimaan pajak hiburan}}{\text{penerimaan pajak daerah}} \times 100\%$$

Tabel 8. Kontribusi Pajak Hiburan terhadap Pajak Daerah tahun 2016-2018

Tahun	Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan	Penerimaan Pajak Daerah	Kontribusi (%)
2016	16.940.474.310	526.867.498.665	3,21
2017	22.228.414.984	602.012.516.072	3,69
2018	29.632.767.012	703.685.000.000	4,21

Dari hasil tabel 8 dapat diketahui bahwa kontribusi pajak hiburan terhadap Pajak Daerah tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 berkisar antara 3,21% - 4,21%. Dari tahun 2016 kontribusi pajak hiburan selalu mengalami peningkatan baik di tahun 2017 maupun di tahun 2018. Pada tahun 2017, kontribusi meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 0,48% yaitu dari 3,21% menjadi 3,69%. Sedangkan pada tahun 2018 kontribusi meningkat sebesar 0,52% yaitu dari 3,69% menjadi 4,21%. Rata-rata kontribusi yang diberikan pajak hiburan

terhadap pajak daerah selama tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 adalah 3,70%. Sedangkan kontribusi Pajak hiburan terhadap Pajak Daerah terbesar terjadi pada tahun 2018 dengan kontribusi 4,21% dan kontribusi terkecil terjadi pada tahun 2016 dengan kontribusi sebesar 3,21%. Rata-rata kontribusi Pajak hiburan terhadap Pajak Daerah di Kota Palembang sebesar 3,70%. Ini berarti Kontribusinya terhadap Pajak Daerah sangat kurang karena berada di persentase 0-10%.

2. Kontribusi Pajak Hiburan terhadap PAD

$$\frac{\text{penerimaan pajak hiburan}}{\text{penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Tabel 9. Kontribusi Pajak Hiburan terhadap PAD tahun 2016-2018

Tahun	Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan	Penerimaan PAD	Kontribusi (%)
2016	16.940.474.310	533.200.000.000	3,17
2017	22.228.414.984	666.800.000.000	3,33
2018	29.632.767.012	748.680.000.000	3,95

Dari hasil tabel 9 dapat diketahui bahwa kontribusi pajak hiburan terhadap PAD tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 berkisar antara 3,17% - 3,95%. Dari tahun 2016 kontribusi pajak hiburan selalu mengalami peningkatan baik di tahun 2017 maupun di tahun 2018. Pada tahun 2017, kontribusi meningkat dari

tahun sebelumnya sebesar 0,16% yaitu dari 3,17% menjadi 3,33%. Sedangkan pada tahun 2018 kontribusi meningkat sebesar 0,62% yaitu dari 3,33% menjadi 3,95%. Rata-rata kontribusi yang diberikan pajak hiburan terhadap PAD selama tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 adalah 3,48%. Sedangkan kontribusi Pajak

hiburan terhadap PAD terbesar terjadi pada tahun 2018 dengan kontribusi 3,95% dan kontribusi terkecil terjadi pada tahun 2016 dengan kontribusi sebesar 3,17%. Rata-rata kontribusi

Pajak hiburan terhadap Pajak Daerah di Kota Palembang sebesar 3,48%. Ini berarti Kontribusinya terhadap Pajak Daerah sangat kurang karena berada di persentase 0-10%.

3. Efektivitas Pajak Hiburan

$$\frac{\text{realisasi penerimaan pajak hiburan}}{\text{target penerimaan pajak hiburan}} \times 100\%$$

Tabel 10. Efektivitas Pajak Hiburan Kota Palembang tahun 2016-2018

Tahun	Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan	Target Penerimaan Pajak Hiburan	Efektivitas (%)
2016	16.940.474.310	15.815.739.168	107,11
2017	22.228.414.984	18.521.245.000	120,01
2018	29.632.767.012	24.000.000.000	123,46

Dari hasil tabel 10 dapat diketahui bahwa Efektivitas Pajak Hiburan tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 berkisar antara 107,11% - 123,46%. Dari tahun 2016 Efektivitas pajak hiburan selalu mengalami peningkatan baik di tahun 2017 maupun di tahun 2018. Pada tahun 2017, Efektivitas meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 12,9% yaitu dari 107,11% menjadi 120,01%. Sedangkan pada tahun 2018 Efektivitas meningkat sebesar 3,45% yaitu dari 120,01% menjadi 123,46%. Rata-rata Efektivitas pajak hiburan selama tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 adalah 116,86%. Sedangkan Efektivitas Pajak hiburan terbesar terjadi pada tahun 2018 sebesar 123,46% dan kontribusi terkecil terjadi pada tahun 2016 sebesar 107,11%. Rata-rata Efektivitas Pajak hiburan sebesar 116,86%. Ini menunjukkan bahwa rata-rata pendapatan pajak hiburan pada tahun 2016 – 2018 sudah sangat efektif karena di tiap tahunnya Pajak Hiburan selalu melampaui target yang ditetapkan. Akan tetapi, walaupun Pajak Hiburan sudah sangat efektif tetapi masih sangat kurang dalam

kontribusinya terhadap Pajak Daerah dan Pendapatan Aset Daerah (PAD).

H. KESIMPULAN DAN SARAN

1) Kesimpulan

Penerimaan Pajak Hiburan Selama tiga tahun mulai dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 terus menerus mengalami peningkatan di setiap tahunnya. Dari tabel 4 dan 5 dapat diketahui bahwa penerimaan Pajak hiburan terhadap Pajak Daerah dan Pendapatan Aset Daerah (PAD) tidak begitu besar karena kontribusi yang diberikan sangat kurang. Menurut keefektifannya, Pajak hiburan di Kota Palembang sudah Sangat Efektif karena realisasi Pajak Hiburan Selalu melebihi target yang sudah ditetapkan.

2) Saran

Pembebanan tarif pajak hiburan harus lebih diperhatikan dan diperhitungkan dengan baik, agar masyarakat yang merupakan wajib pajak hiburan tidak merasa terbebani, diharapkan kesadaran membayar pajak juga akan meningkat. Pemberian sanksi harus tepat, agar dapat memberikan efek jera kepada wajib

pajak yang melanggar atau bertindak curang dalam pembayaran pajak.

DAFTAR PUSTAKA

Adi, Suryo Andreas. 2012. *Analisis Potensi Pajak dan Retribusi Daerah*. Skripsi. Yogyakarta: Sanata Dharma.

Dewangga, Jhohan. 2012. *Pajak Daerah*. Wordpress.com.

Gunawan, Eva, Oktavia. 2011. *Definisi pajak menurut beberapa ahli*. Wordpress.com.

Hartono, Jogiyanto, 2013. *Metodologi Penelitian Bisnis Salah Kaprah dan Pengalaman-pengalaman*. Edisi 5. BPFE-Yogyakarta

Indriantoro, Nur, Bambang Supomo. 2002. *Metode Penelitian Bisnis: Untuk Akuntansi dan Manajemen*. Edisi Pertama. BPFE-Yogyakarta

Mardiasmo. 2011. *Perpajakan* (Edisi Revisi Tahun 2011). Penerbit CV Andi Offset, Yogyakarta.

Undang-Undang No. 28 Tahun 2009, *Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah* sebagaimana telah diubah beberapa kali atas Undang-Undang No.34 Tahun 2000 dan Undang-Undang No.18 Tahun 1997. Jakarta.

Undang-Undang No.33 Tahun 2004, *Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. Jakarta.

Sari, Yulia Anggara. 2011. *Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Daerah di Kota Bandung*. Skripsi. Universitas Pendidikan Indonesia.

Utari, Tri, Utin. 2013. *Analisis Sistem dan prosedur Pemungutan Pajak Hiburan pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Pontianak*. Jurnal vol.2 No.1 Universitas Tanjungpura. Pontianak.